

2) PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PENGGANTIAN KEPALA KELUARGA (KEMATIAN KEPALA KELUARGA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	a. Fotokopi akta kematian; dan b. Fotokopi KK lama
2	DASAR	(Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)
3	PROSEDUR	a. Penduduk mengisi F.1.02; b. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal; c. Melampirkan fotokopi KK lama; d. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan e. Dinas menerbitkan KK Baru. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
4	WAKTU PELAYANAN	1 s/d 3 hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan lengkap persyaratannya
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Dokumen Kartu Keluarga
7	PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI	Nama : Gatot Tri Handoko Wa : 0821 3670 9732 Telp : (0357) 885271 Wadul e :